

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL* *LOGGING* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA ¹

Oleh :

Siti Alya Naura Mokoagow ²

Adi Tirto Koesoemo ³

Fonny Tawas ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami peraturan yang mengatur tentang perlindungan hutan di Indonesia dalam menghadapi pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan. serta untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan pelanggaran dan tindak kejahatan di bidang kehutanan masih terus terjadi meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan untuk mengetahui sejauh mana penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dan bagaimana implikasinya terhadap kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Sistem perlindungan hutan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang lengkap dan terintegrasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* mengutamakan aturan hukum khusus yang disebut *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana aparat penegak hukum menitik beratkan pada Undang-Undang Kehutanan yang memberikan sanksi lebih berat dan tepat sasaran dibandingkan KUHP yang bersifat umum. Di Sulawesi Utara, dampak dari penebangan liar menimbulkan kerusakan parah yang menyumbang 60% dari total kerusakan hutan di Sulawesi Utara dan menyebabkan penurunan populasi hewan endemik seperti anoa dan tarsius.

Kata Kunci : *pelaku tindak pidana illegal logging, implikasinya terhadap kerusakan hutan di provinsi sulawesi utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Illegal Logging atau penebangan liar, merupakan aktivitas penebangan, pengangkutan

dan penjualan kayu yang tidak sah atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Praktik *Illegal Logging* menjadi salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan di berbagai negara, khususnya di negara-negara maju dan berkembang yang mempunyai sumber daya hutan yang melimpah. Aktivitas ini mencakup berbagai tindakan melawan hukum, mulai dari penebangan/pengolahan kayu di luar izin yang diberikan, penebangan di kawasan hutan lindung dan konservasi, hingga pemalsuan dokumen untuk mengelabui petugas. Praktik *Illegal Logging* bukan hanya merugikan negara dalam segi ekonomi, namun juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti erosi tanah, banjir, tanah longsor, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. Kerugian ekonomi yang diderita negara akibat *Illegal Logging* meliputi hilangnya potensi pendapatan dari sektor kehutanan, biaya rehabilitasi hutan yang rusak serta biaya penegakan hukum dan pengawasan. Selain itu, praktik *Illegal Logging* juga merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Indonesia sebagai negara yang memiliki luas hutan tropis ketiga terbesar di dunia, menghadapi masalah serius terkait *Illegal Logging*. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan tingkat deforestasi di Indonesia masih cukup tinggi, deforestasi netto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104.000 ha. Walaupun angka ini menunjukkan penurunan 8.4% dibandingkan tahun 2020-2021 sebesar 113,5 ribu ha.⁶ Meskipun Telah menunjukkan Penurunan dalam beberapa tahun terakhir. *Illegal Logging* menjadi salah satu faktor utama penyebab deforestasi di Indonesia, selain alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertanian, dan juga pertambangan.⁷ Praktik *Illegal Logging* bukan hanya merugikan negara dalam segi pendapatan, tetapi juga mengancam kelestarian hutan sebagai sumber daya alam yang tak ternilai harganya.

⁵ Dr. Irma Indrayani Arief, M.Si. *Illegal Logging & Illegal Fishing*, <https://hi.fisip.unas.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/TNOC-ILLEGAL-LOGGING-ILLEGAL-FISHING.pdf>. Diakses pada 12 Juni, pukul 0:40 WITA.

⁶ Kementerian LHK, *Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022* Turun 8,4%, <https://www.menlhk.go.id/news/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-8-4/>. Diakses pada 11 Juni 2025, pukul 02:08 WITA.

⁷ Herpita Wahyuni dan Suranto, *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 No. 1, 2025. Hlm. 158.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010359

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Provinsi Sulawesi Utara, merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki sumber daya hutan yang kaya juga tidak lepas dari masalah *Illegal Logging*. Hutan di Luas Kawasan hutan di Sulawesi utara mencapai 764.739 ha⁸, yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di provinsi ini, Kawasan hutan tersebut terdiri atas beberapa fungsi yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi.⁹ Hutan di Sulawesi Utara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber air, serta menjadi tempat tinggal untuk berbagai spesies flora dan fauna endemik. Namun, aktivitas *Illegal Logging* yang terus berlangsung menjadi ancaman bagi kelestarian hutan di wilayah ini, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat, termasuk hilangnya mata pencaharian tradisional dan peningkatan risiko bencana alam.

Penegakan Hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* menjadi kunci dalam upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan yang semakin luas di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan hutan dan pemberantasan *Illegal Logging*. Seperti Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mendukung penegakan hukum di sektor kehutanan.¹⁰ Regulasi-Regulasi ini dibuat untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani praktik *Illegal Logging* yang dapat merusak hutan dan lingkungan. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala akibat berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antar instansi dalam pengelolaan

hutan dan penegakan hukum masih terbilang lemah sehingga upaya pemberantasan *Illegal Logging* tidak optimal, praktik korupsi, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.¹¹

Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* memiliki peranan krusial dalam penegakan hukum, Khususnya dalam konteks tindak pidana *Illegal Logging*, Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) apabila keduanya mengatur hal yang sama.¹² Dalam Praktik hukum di Indonesia, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* diatur secara jelas dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi 'Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan'¹³. Prinsip ini menegaskan bahwa aturan khusus (*lex specialis*) seperti hukum kehutanan, harus diutamakan daripada aturan umum (*lex generalis*) dalam menangani kasus - kasus *Illegal Logging*. Namun, penerapan prinsip ini di lapangan membutuhkan pemahaman yang mendalam dari seluruh aparat penegak hukum, mulai dari petugas kehutanan, kepolisian, kejaksaan, hingga hakim.

Penggunaan asas ini sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum. Ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap aturan khusus dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan putusan yang tidak konsisten, sehingga pelaku tindak pidana tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaranannya. Maka dari itu, pemahaman mendalam dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan agar prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dan adil¹⁴. Kompleksitas kasus *Illegal Logging* yang sering melibatkan berbagai aspek

⁸ Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor SK.734/Menhut-II/2014, Tanggal 2 September 2014. *Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara*.

⁹ BPS Provinsi Sulut, *Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Hektar)*, 2023, <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU5lZl=/luas-kawasan-hutan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html>. Diakses pada 11 Juni 2025, pukul 01:52 WITA.

¹⁰ Suwari Akhmaddhian, dkk. *The Regulation Oflegal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators In Indonesia And Nigeria* (dalam bahasa inggris) ,Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2023. Hlm. 143.

¹¹ Ricky Sitanggang dan I dewa Gede Dana Sugana, *Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, Jurnal Hukum, pendidikan dan sosial Humaniora, Vol. 1, No. 3 Mei 2024. Hlm. 345

¹² Hukum Online, *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>, Diakses pada 13 Juni 2025, pukul 23:18 WITA.

¹³ Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ Fani Holidayani Rotingga, dkk. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13, No. 2 Desember 2024. Hlm. 343.

hukum dan sektor membuat koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi sangat penting, Misalnya, dalam beberapa kasus, pelanggaran tidak hanya terkait dengan hukum kehutanan, tetapi juga hukum lingkungan, perizinan, dan tindak pidana umum. Dengan pemahaman prinsip *lex specialis*, aparat hukum dapat menentukan prioritas penerapan peraturan yang paling relevan dan efektif untuk menindak pelaku *Illegal Logging*, tanpa mengabaikan aturan lain yang juga berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menunjukkan bahwa Efektivitas penegakan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) tidak terlaksana dengan efektif, hal ini disebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan.¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam upaya memberantas *Illegal Logging* dan menegakkan hukum di sektor kehutanan, khususnya di wilayah Sulawesi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tentang perlindungan hutan di Indonesia terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dan implikasinya terhadap kerusakan hutan di provinsi Sulawesi Utara ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif dengan menggunakan data empiris.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Perlindungan Hutan di Indonesia Terhadap Pelanggaran dan Kejahatan di Bidang Kehutanan

Perlindungan hutan di Indonesia terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan di bidang kehutanan di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan utama hukum yang mengatur hal ini

adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjadi pijakan dasar dalam seluruh aktivitas pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan fokus khusus pada penindakan kejahatan kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan tonggak penting dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia karena merupakan Undang-Undang pertama yang memberikan pengaturan secara menyeluruh mengenai perlindungan hutan, dalam Undang-Undang ini diatur secara terperinci berbagai aspek yang mencakup asas-asas pengelolaan hutan seperti keberlanjutan, keseimbangan fungsi, partisipasi masyarakat, hingga tujuan perlindungan yang meliputi pencegahan kerusakan fisik, biologis, dan kimiawi terhadap ekosistem hutan. Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana yang tegas, seperti yang ada pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan sanksi pidana penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah bagi pelanggaran seperti pembakaran hutan atau penebangan liar agar menimbulkan efek jera dan mendukung penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif.¹⁶ Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga untuk menghukum pelaku, dengan begitu pelanggaran di bidang kehutanan tidak lagi dilihat sebagai masalah administratif biasa, melainkan kejahatan serius yang harus di tangani dengan tegas.

Selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaksanaan teknis perlindungan hutan diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Sebagai turunan dari Undang-Undang kehutanan, peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai aturan pelaksana yang menjabarkan berbagai mekanisme pengamanan hutan seperti patroli rutin, pemasangan tanda batas kawasan hutan, pemantauan berbasis teknologi, serta prosedur penanganan ancaman langsung seperti invasi penebangan ilegal atau konversi lahan.¹⁷ Peraturan pemerintah ini mengatur langkah-

¹⁵ Muhammad Anis, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi*. Jurnal of Philosophy (JLP), Vol. 3, No. 2 Desember 2022. Hlm. 390.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

langkah konkret dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan secara efektif di lapangan seperti pembentukan pos jaga hutan, koordinasi antar-instansi, pengawasan yang dilakukan oleh petugas berwenang, serta sanksi administratif yang diberikan terlebih dahulu bagi pelanggaran ringan sebelum kasusnya ditingkatkan ke ranah pidana.

Dalam aspek penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi instrumen hukum yang sangat penting karena mengatur secara spesifik mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-Undang ini mengatur pencegahan melalui penguatan perizinan, pengawasan rantai pasok kayu, pelaporan wajib, serta pemberantasan melalui prosedur penyidikan khusus yang melibatkan penyidik kehutanan (PPNS) dengan wewenang setara penyidik utama namun melalui administrasi penyidikan yang berbeda, dimana PPNS wajib berkoordinasi dengan penyidik utama untuk penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebelum kasus di limpahkan ke kejaksan.¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga memberikan standar pembuktian yang ketat, termasuk bukti forensik kayu dan rantai penyitaan, serta pemberian sanksi pidana yang jauh lebih berat seperti pidana mati atau penjara seumur hidup untuk kejahatan yang terorganisir, khususnya bagi sindikat penebangan liar dalam skala besar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dapat memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi dan menindak para pelaku kejahatan kehutanan secara maksimal.

Kejahatan di bidang kehutanan merupakan tindakan pidana berat yang di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁹ Hukumannya bisa di penjara 1 hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah, contoh utamanya adalah perusakan kawasan hutan, perdagangan hasil hutan ilegal, dan kebakaran hutan yang disengaja.

- Perusakan Kawasan Hutan : Termasuk penebangan liar (*Illegal Logging*) di hutan lindung atau konservasi tanpa izin sama sekali, juga konversi hutan menjadi kebun sawit tanpa persetujuan, atau membakar lahan untuk buka tambang. Dampaknya besar seperti ekosistem rusak, tanah rawan erosi, dan banjir meningkat.

- Perdagangan Hasil Hutan Ilegal : Mengangkut, menyimpan, atau menjual kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, sering memakai dokumen palsu atau jaringan gelap lintas negara yang melibatkan sindikat kriminal. Sanksi tambahannya yaitu negara dapat merampas semua kayu ilegal beserta truk atau alat pengangkutnya.²⁰
- Kebakaran Hutan Yang Disengaja : Membakar hutan untuk lahan pertanian atau perkebunan, yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.²¹ Hal ini dapat memicu emisi karbon besar-besaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kabut asap yang meluas.

Polisi kehutanan adalah sebagai penyidik khusus yang telah mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan khusus penyidik dan mempunyai surat ijin menyidik, mereka melakukan penindakan represif seperti penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan penggeledahan, serta preventif melalui intelijen dan posko pengawasan. Polisi kehutanan memiliki wewenang seperti pemantauan drone, pemasangan CCTV di titik rawan, dan sosialisasi kepada masyarakat adat sekitar hutan, guna mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Untuk tindakan represif (penindakan keras), polisi kehutanan yang menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan wewenang menangkap pelaku, menyita barang bukti, dan menyidik hingga ke pengadilan dengan koordinasi dan pengawasan penyidik utama, termasuk untuk kasus korupsi perizinan. Klasifikasi ini memastikan penegakan hukum meningkat, di mana kesalahan kecil bisa naik menjadi pidana jika disengaja atau diulang, sehingga penegakan hukum lebih adil dan efektif.

Mekanisme penegakan hukum kehutanan di Indonesia dirancang secara menyeluruh dan terpadu, tujuannya untuk menangani mulai dari pelanggaran ringan administratif hingga kejahatan berat seperti penebangan liar, dengan polisi kehutanan sebagai pelaku utama dalam proses penyidikan.²² Proses ini mencakup pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan penahanan tersangka. Tanggung jawab pidana dan perdata dikenakan pada pemegang izin atau pemilik hutan adat dengan melibatkan partisipasi masyarakat,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁰ Danpala, Hakim dan Dilema Terobosan Hukum di Kasus Kehutanan, <https://dandapala.com/article/detail/hakim-dan-dilema-terobosan-hukum-di-kasus-kehutanan>. Diakses pada 18 Desember 2025, pukul 12:57 WITA.

²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²² Salim, H.S., S.H., M.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 145-150.

pemerintah daerah, dan BUMN Kehutanan untuk pengawasan bersama yang lebih efektif.²³

Penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kerusakan hutan, meskipun pengaruh tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala implementasi di lapangan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat adanya penurunan luas hutan terdegradasi dari sekitar 1,2 Juta hektar pada tahun 2019 menjadi kurang lebih 800.000 hektar pada tahun 2024.²⁴ Penurunan tersebut berkorelasi dengan meningkatnya intensitas penegakan hukum, antara lain melalui penyitaan kayu ilegal dan penanganan ratusan perkara pidana kehutanan yang telah memperoleh putusan pengadilan, tetapi tingkat kerusakan hutan masih relatif tinggi di wilayah rawan seperti Sumatra dan Kalimantan akibat praktik pembalakan liar dan kebakaran hutan, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berpengaruh tetapi masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Melalui peran polisi kehutanan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan telah menimbulkan efek jera, tingkat pemidanaan yang relatif tinggi dalam perkara utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berkontribusi pada penurunan laju deforestasi nasional dalam satu dekade terakhir. Serta operasi penegakan hukum terpadu seperti patroli hutan berskala nasional tidak hanya menghasilkan penyitaan aset bernilai ekonomi besar, tetapi juga mendorong pemulihan kawasan hutan melalui kewajiban restorasi lingkungan.²⁵ Meskipun menunjukkan penurunan, penegakan hukum di bidang kehutanan belum menjadi faktor dominan dalam menghentikan kerusakan menyeluruh, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta praktik korupsi dalam proses penyidikan dan perizinan masih menjadi hambatan serius. Sejumlah perkara gagal memperoleh putusan pengadilan karena kelemahan pembuktian atau penyalahgunaan kewenangan. Kebakaran hutan dan lahan yang disengaja untuk kepentingan perkebunan skala besar masih menjadi penyumbang utama rusaknya hutan, sementara pelaksanaan sanksi perdata

terhadap korporasi belum sepenuhnya efektif meskipun telah dijatuhkan putusan ganti rugi bernilai besar.

Penegakan hukum kehutanan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang menyebabkan praktik *Illegal Logging* terus berlangsung, aktivitas ini menimbulkan kerugian negara dalam skala besar dan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem hutan. Salah satu permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan lapangan akibat kurangnya sarana dan prasarana, minimnya dukungan teknologi, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga.²⁶

Pengawasan lapangan sering kali tidak berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya yang tersedia, di sejumlah wilayah rawan seperti Kalimantan dan Sumatra, rasio personel pengawas kehutanan sangat timpang, terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan ideal polisi kehutanan sebanyak 20.000 personel dengan ketersediaan aktual sebanyak 7.000 personel, menyebabkan beban pengawasan dengan rasio 1 : 12.000 hektar per polisi kehutanan yang jauh melebihi kapasitas, ini berdampak pada terbatasnya cakupan kegiatan pengamanan hutan dan kecepatan respon terhadap pelanggaran di kawasan hutan.²⁷ Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran untuk pemanfaatan teknologi modern seperti patroli berbasis drone dan pemantauan citra satelit.²⁸ Selain itu, aksesibilitas alat berat ilegal melalui jalur sungai tanpa pengawasan permanen turut memfasilitasi maraknya kegiatan pembalakan liar, meskipun sejumlah kayu ilegal berhasil disita, sebagian besar pelanggaran tidak tertangani secara optimal akibat keterlambatan respon aparat.

Faktor lain yang menghambat efektivitas penegakan hukum kehutanan adalah praktik korupsi pada tingkat perizinan daerah. Oknum aparat penegak hukum dan pejabat perizinan kerap menyalahgunakan kewenangan dengan mengabaikan pelanggaran seperti penebangan melebihi batas izin (*overcutting*).²⁹ Selain itu, kondisi infrastruktur jalan hutan yang rusak turut menghambat mobilitas dan kecepatan tim penindak dalam menjangkau lokasi pelanggaran. Permasalahan koordinasi antarlembaga juga menjadi kendala utama dalam penegakan hukum kehutanan. Dimana tumpang tindih kewenangan

²³ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pelindungan Hutan.

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia*, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/. Diakses pada 20 Desember 2025, pukul. 00:46 WITA

²⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, <https://www.menlhk.go.id>, Diakses pada 20 Desember 2025, pukul. 00:58 WITA.

²⁶ Salim. *Op. Cit*, hlm. 140.

²⁷ Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Tahun 2025-2029, hlm.30.

²⁸ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2015), hlm. 223

²⁹ Salim. *Op. Cit*, hlm. 150.

antara polisi kehutanan, kepolisian, TNI, Kejaksaan dan pemerintah daerah sering kali menghambat penanganan perkara lintas wilayah.

Sebagai upaya perbaikan, penguatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan direkomendasikan melalui peningkatan jumlah personel, peningkatan kualitas pelatihan, serta penguatan kewenangan penyidikan. Di sisi lain, digitalisasi sertifikasi hasil hutan melalui pengembangan sistem informasi legalitas kayu berbasis teknologi digital dinilai mampu mencegah pemalsuan dokumen kehutanan. Penyesuaian Undang-Undang kehutanan dengan kebijakan perizinan terpadu nasional juga diperlukan guna mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan kepastian hukum.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* dan Implikasinya Terhadap Kerusakan Hutan di Provinsi Sulawesi Utara

Dasar hukum utama penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Indonesia berasal dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada Pasal 50 yang melarang perusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan kegiatan pemanfaatan yang menyebabkan degradasi hutan, serta pada Pasal 78 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku penebangan liar (*Illegal Logging*). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memperkuat peraturan ini dengan mendefinisikan tindak pidana spesifik seperti penebangan tanpa izin dan pengangkutan kayu ilegal, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun penjara dan denda Rp.25 Miliar.

Pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas melarang setiap orang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, seperti pos pengawasan, fire line, atau infrastruktur pengelolaan air, dengan sanksi pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Miliar. Ayat (2) Pasal tersebut menargetkan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang melakukan kegiatan seperti overcutting atau konversi lahan tanpa reklamasi, yang dikaitkan dengan kewajiban pemulihan fungsi hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 45. Pada Pasal 78 mengklasifikasikan *Illegal Logging* sebagai kejahatan kehutanan, mencakup penebangan pohon di hutan lindung tanpa hak, pengambilan kayu di luar kuota Rencana Kerja Tahunan (*Overcutting*), atau pembakaran hutan, dengan sanksi pidana penjara dari 1 tahun untuk kasus ringan hingga 10 tahun untuk kasus berat,

ditambah perampasan hasil hutan dan alat-alatnya. Peraturan ini menjadi fondasi utama penegakan hukum bagi polisi kehutanan, meskipun masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan, menyebabkan dualisme penegakan.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melengkapi peraturan tersebut dengan mendefinisikan perusakan hutan sebagai penebangan tanpa izin di kawasan hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan konservasi, pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, atau perdagangan hasil hutan ilegal. Serta pada Pasal 54 mewajibkan pembentukan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan untuk koordinasi nasional. Penebangan hutan tanpa izin mencakup penggunaan alat mekanis di hutan adat tanpa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman, serta pengangkutan ilegal melibatkan truk kayu tanpa dokumen resmi.

Penegakan hukum terhadap praktik penebangan liar (*Illegal Logging*) didasarkan pada prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus harus didahului daripada aturan yang bersifat umum. Maka dalam menangani kasus penebangan tanpa izin, pengangkutan kayu ilegal, atau perusakan kawasan hutan, aparat penegak hukum memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengesampingkan ketentuan umum KUHP. Penggunaan norma khusus ini bertujuan agar dakwaan terhadap pelaku lebih akurat dan tepat sasaran, mengingat rumusan pidana dalam KUHP dianggap kurang spesifik terhadap kejahatan kehutanan

Penanganan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan yang memiliki wewenang untuk menangkap, menahan, dan menyidik berdasarkan asas ini, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum menggunakan sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 seperti ancaman penjara 1 sampai 15 tahun serta denda bernilai miliaran rupiah bagi pelaku perusakan hutan terorganisir. Yang lebih berat dan tepat sasaran dibandingkan hanya menggunakan ancaman pidana umum. Pada tahap persidangan, hakim menerapkan norma khusus tersebut dalam

³⁰ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 98.

amar putusannya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dengan mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, hakim dapat menjatuhkan vonis yang lebih efektif dalam memberikan efek jera, terutama pada kasus yang melibatkan sindikat terorganisir.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara melalui tahapan yang terkoordinasi dengan baik mulai dari investigasi awal, penyidikan, hingga proses peradilan. Koordinasi ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Polisi Kehutanan (Polhut), Serta Gugus Tugas Penegakan Hukum (Gakkum) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fokus utama penegakan hukum tertuju pada wilayah-wilayah yang rawan kerusakan hutan seperti Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki luas kawasan hutan mencapai 179.020 hektar, mencakup berbagai jenis kawasan hutan seperti suakan alam/kawasan pelestarian alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi yang dapat di konversi,³¹ serta izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terluas berada di Kabupaten Bolaang Mongondow.³² Dimana di wilayah ini *Illegal Logging* masih sering terjadi terutama di hutan produksi dan hutan lindung akibat tingginya permintaan kayu untuk bahan baku ekspor. Hambatan utama dalam penegakan hukum mencakup keterbatasan personel, serta modus operasi pelaku yang terorganisir, seperti penggunaan gergaji mesin portable dan rute pengangkutan darat pada malam hari.

Proses investigasi dimulai dengan pengumpulan intelijen lapangan oleh Dinas Kehutanan Sulut melalui pos pengawasan desa dan patroli rutin, Polhut melanjutkan dengan pengintaian secara undercover untuk mengidentifikasi pola kejahatan,³³ seperti penebangan kayu secara tersembunyi pada malam hari atau pengangkutan kayu ilegal melalui jalur darat atau perairan, di mana tim Polhut yang ada mendokumentasikan bukti visual berupa foto dengan geotag, sampel kayu untuk dianalisis, dan

keterangan saksi mata.³⁴ Tahap penyidikan dilanjutkan oleh Polhut sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.75/Menlhk-Setjen 2014 tentang Polisi Kehutanan,³⁵ proses ini mencakup pemeriksaan tersangka dengan masa penahanan sementara hingga 20 hari, serta penyitaan bukti. Gakkum KLHK juga terlibat dalam analisis forensik kayu untuk memverifikasi spesies kayu, usia pohon, dan membuktikan asal-usulnya dari kawasan hutan lindung untuk memperkuat bukti kejahatan.³⁶ Namun keterbatasan personel menjadi kendala serius dengan rasio 1 : 12.000 hektar di Indonesia, di mana hanya terdapat 100 lebih personel Polhut untuk mengawasi 696.095 hektar hutan di Sulawesi Utara, namun terpecah pada instansi yang berbeda-beda sehingga koordinasi tidak berjalan secara sekaligus, menyebabkan ketidak maksimalan penugasan dan pengawasan.³⁷

Pada tahap yudisial, kasus di serahkan ke pengadilan dengan dakwaan utama berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara 5 sampai 10 tahun serta denda Rp.10 Miliar untuk pelaku utama. Gakkum KLHK memantau upaya hukum melalui laporan polisi penyidikan perusakan hutan, meskipun masih terdapat tantangan berupa intimidasi saksi dalam sindikat yang terorganisir atau kerusakan bukti. Secara keseluruhan, tingkat konviksi di Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang cukup positif berkat putusan yang tegas.

Contohnya, Putusan PN Amurang No.53/Pid.B/LH/2022/PN Amr, dimana berawal dari kegiatan pengangkutan kayu olahan jenis alwowos yang berasal dari kebun rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menuju Kota Tomohon untuk bahan bangunan rumah panggung. Pada 17 April 2022, dua truk bermuatan total sekitar 19 m³ kayu alwowos yang dikendalikan sopir, dihentikan tim operasi pembalakan liar Balai Gakkum KLHK di Jalan Trans Sulawesi KM 79 Amurang, dan setelah pemeriksaan diketahui pengangkutan kayu

³⁴ *Ibid.* hlm.102-105

³⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk-Setjen/2014 tentang Polisi Kehutanan.

³⁶ WRI INDONESIA, *Pelatihan Identifikasi Kayu melalui Analisis DNA Forensik, Dukung Upaya Aparat Penegak Hukum Telusuri Asal-Usul Kayu*, <https://wri-indonesia.org/id/berita/pelatihan-identifikasi-kayu-melalui-analisis-dna-forensik-dukung-upaya-aparat-penegak-hukum>. Diakses pada 08 Januari 2026, pukul 23:15 WITA.

³⁷ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Loc. Cit.*

³¹ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utara Perkembangan Tahun 2024*. (Manado : Dishut Sulut, 2024).

³² Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Perkembangan Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024*. (Manado : Dishut Sulut, 2024).

³³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 89.

tersebut hanya dilengkapi nota angkutan kayu rakyat, tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Sebagaimana diwajibkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Meskipun kayu berasal dari hutan rakyat dan terdakwa sudah memiliki akun SIPUHH, membayar PNBP, dan kemudian mengurus SKSHHK, majelis hakim menilai bahwa pada saat kejadian terdakwa sebagai pengusaha di bidang kehutanan secara sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen SKSHHK yang sah, dan nota angkutan yang dibawa bukanlah dokumen yang dipersyaratkan untuk kayu olahan yang diangkut menuju tempat pengolahan hasil hutan. Atas dasar itu, Pengadilan Negeri Amurang melalui Putusan No.53/Pid.B/LH/2022/PN Amr tanggal 6 Desember 2022, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” berdasarkan Pasal 88 Ayat 1 jo. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun serta denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, sementara kayu olahan dan berbagai dokumen terkait dirampas untuk negara dan kendaraan dikembalikan kepada pihak pembiayaan dan pemiliknya.

Penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* di Indonesia membedakan secara jelas antara pelaku yang bertindak sendiri (Individual/Perorangan) dan pelaku yang bersama-sama (Terorganisir), perbedaan ini didasarkan pada landasan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 & 78, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Penegakan hukum bagi pelaku yang sendiri cenderung menitik beratkan pada pertanggung jawaban personal dengan sanksi yang lebih rendah, sementara terhadap pelaku yang bersama-sama, hukum memberlakukan pemberatan pidana karena adanya unsur persengkongkolan dan koordinasi sindikat, yang memicu ancaman hukuman maksimal dan penyitaan aset yang lebih luas.

Pelaku *Illegal Logging* yang sendiri (Individual) biasanya merupakan masyarakat lokal atau petani kecil yang melakukan penebangan secara tidak teratur. Misalnya,

menebang beberapa pohon di hutan lindung untuk kebutuhan pribadi atau dijual secara eceran. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, individu tersebut dapat dijatuhi dengan sanksi pidana penjara 3 sampai 10 tahun serta denda Rp.500 Juta hingga Rp.5 Miliar. Namun apabila tindakan tersebut dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam skala kecil demi memenuhi kebutuhan hidup, sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan menjadi 3 bulan sampai 2 tahun penjara dan denda minimal Rp.500 Ribu.

Kondisi dapat berbeda bagi pelaku *Illegal Logging* yang bergerak secara berkelompok, yang melibatkan 3 orang lebih dengan pembagian tugas mulai dari penebang, pengamanan, hingga penyalur hasil hutan ke pasar ekspor. Aktivitas ini dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir karena volume kayu yang di ambil sangat besar, tindakan ini tidak hanya melanggar Pasal 12 Huruf H Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tetapi juga bersinggungan dengan Pasal 55 KUHP Lama dan Pasal 20 KUHP Baru mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana. Akibatnya, sanksi pidana penjara 5 sampai 15 tahun dan denda 5 sampai 15 Miliar per pelaku, ditambah dengan pidana tambahan TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) untuk menyita seluruh kendaraan, kapal, dan rekening bank sindikat.

Seluruh proses tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif untuk memutus rantai kejahatan secara berkelanjutan. Setelah penangkapan, pelaku utama seperti koordinator sindikat diinterogasi untuk membongkar jaringan pasok, termasuk pembeli ekspor dan pemasok alat. Bukti forensik melalui lacak balak / lacak balok menjadi kunci untuk membuktikan jenis kayu hasil hutan yang disita dengan memeriksa langsung tunggul kayu atau tongkak tebang di lokasi, untuk membuktikan apakah kayu berasal dari spesies terlindungi di hutan lindung. Penyitaan aset tidak berhenti pada alat penebangan, melainkan meluas ke kendaraan pengangkutan dan rekening bank pelaku melalui koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Modus pelaku yang semakin canggih, seperti rotasi tim penebang, penggunaan drone pengintai untuk mendeteksi patroli, dan suap kepada oknum desa untuk akses jalur illegal. Data dari Dinas Kehutanan Sulut pada tahun 2024 mencatat kerusakan kawasan hutan pada 2024 mencapai 110.303 hektar terdampak, dengan kerugian

biodiversitas signifikan,³⁸ upaya penguatan seperti rekrutmen tambahan Polhut dan insentif pelapor masyarakat adat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, dan memastikan hutan di Sulut tetap terjaga.

Data mengenai kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan luas total sekitar 696.095 hektar, yang terbagi menjadi berbagai jenis kawasan dengan fungsi spesifik untuk menjaga kelestarian alam. Hutan lindung seluas 158.698 hektar, berperan utama dalam melindungi kesuburan tanah dan menjaga debit air sungai agar tetap stabil. Hutan produksi, baik yang biasa maupun terbatas yang luasnya sekitar 277.063 hektar, serta kawasan konservasi mencapai 314.338 hektar meliputi suaka margasatwa, kawasan pelestarian alam, termasuk Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Bunaken, di mana penebangan dilarang total kecuali untuk riset ilmiah yang dikendalikan ketat.³⁹

Tutupan lahan primer mengalami degradasi signifikan dengan lahan terbuka seluas 11.977 hektar terutama di dataran rendah akibat pembukaan perkebunan cengkeh ilegal dan semak belukar seluas 75.836 hektar di lereng gunung yang ditinggalkan setelah penebangan liar selektif.⁴⁰ Penurunanutupan pohon primer, khususnya hutan lahan kering primer seluas 229.439 hektar dariutupan lahan Provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 1.451.990 hektar disebabkan oleh kombinasi faktor utama, seperti *Illegal Logging* sebanyak 60%, konversi lahan untuk perkebunan sawit 25%, serta kebakaran hutan (karhutla) 15%. Akibatnya, degradasi kumulatif terlihat pada peningkatan lahan terbuka seluas 11.977 hektar, semak belukar 75.836 hektar, pertanian lahan kering 110.479 hektar, dan pertanian lahan kering campur semak 592.446 hektar.⁴¹ Terutama di wilayah rawan seperti Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara, yang melemahkan fungsi hidrologi seperti penurunan debit air hingga 30% di waduk, serta mengancam keanekaragaman hayati endemik seperti anoa dan tarsius dengan hilangnya 15% populasi akibat fragmentasi habitat. Pemanfaatan kayu legal diatur secara ketat melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau Izin Usaha Pemanfaatan Kayu. Setiap aktivitas penebangan wajib diikuti reklamasi pasca-tebang, termasuk

penanaman kembali pohon pengganti.⁴² Klasifikasi kawasan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Illegal Logging merupakan aktivitas penebangan pohon secara tidak sah atau melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, aktivitas ini merupakan salah satu hal yang mengancam kelestarian sumber daya hutan di Indonesia, bukan hanya tindakan pencurian kayu biasa, melainkan kejahatan yang terorganisir yang membawa kerusakan luas pada aspek alam, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan sosial masyarakat.⁴³ Secara lingkungan, aktivitas ini memicu adanya deforestasi dalam skala besar, menghilangkan keanekaragaman hayati, serta menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca di tingkat nasional. Di Provinsi Sulawesi Utara, tutupan lahan hutan primer yang mulanya sangat luas, mengalami penurunan drastis menjadi lahan terbuka yang tandus seluas 11.977,59 hektar serta menyisakan semak belukar seluas 75.836,09 hektar.⁴⁴ Kondisi ini bukan hanya merusak pemandangan alam melainkan juga mengganggu sistem pengaturan air di waduk-waduk penting dan mengancam keberlangsungan hidup hewan khas daerah seperti anoa. *Illegal Logging* mencakup seluruh rangkaian kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang berlaku.⁴⁵ Aktivitas ini meliputi penebangan pohon tanpa memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, membawa atau mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen resmi berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, hingga melakukan transaksi jual beli kayu di pasar gelap.⁴⁶ Di Indonesia, aktivitas ini dilihat sebagai kejahatan luar biasa yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, aktivitas di lapangan sering kali melibatkan jaringan sindikat lintas negara seperti penyelundupan, dengan modus yang rapi seperti menebang pada malam hari dan memalsukan dokumen.⁴⁷

⁴² Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

⁴³ Ida Ayu Ratna Narlita Dewi, dkk. *Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Kerrha Semaya, Vol. 9 No.11 Tahun 2021. hlm. 2063.

⁴⁴ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Loc. Cit.*

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 4 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁴⁶ Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁴⁷ Mongabay, *Gakkum KLHK Sulawesi Gagal Illegal Logging Modus Penggunaan Dokumen Palsu*, <https://mongabay.co.id/2024/04/03/gakkum-klhk-sulawesi-gagal-illegal-logging-modus-penggunaan-dokumen-palsu/>, Diakses pada 04 Januari 2026, Pukul 21.29 WITA.

³⁸ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Daftar Data BPS Bidang Kehutanan 2024* (Manado : Dishut Sulut, 2024)

³⁹ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Loc. Cit.*

⁴⁰ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Utara* (Manado : Dishut Sulut, 2024)

⁴¹ *Ibid.*

Dampak yang ditimbulkan dari penebangan liar atau *Illegal Logging* ini mengancam ekonomi sosial, setiap tahunnya Indonesia kehilangan luas hutan antara 1 hingga 2 Juta hektar, yang mengakibatkan tanah kehilangan daya ikatnya sehingga memicu pengikisan tanah (erosi) setiap tahun, yang berujung pada bencana banjir bandang dan tanah longsor.⁴⁸ Secara biologis, spesies hewan dan tumbuhan terancam punah dan menghilang setiap tahun, sementara kualitas cadangan air tanah menurun drastis hingga 30%.⁴⁹ Dari sisi ekonomi, negara mengalami kerugian yang sangat besar, yang diperkirakan dapat mencapai miliaran rupiah per tahun akibat hilangnya potensi pajak dan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk memulihkan hutan yang rusak.⁵⁰ Serta dalam segi sosial, aktivitas ini memicu bentrokan antara masyarakat adat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, tanah yang terus ditebangi akan berubah menjadi lahan gersang (desertifikasi) yang menurunkan hasil panen petani karena kekeringan yang berkepanjangan.

Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki total luas hutan mencapai 696.095,01 hektar, *Illegal Logging* menyebabkan total 60% kerusakan hutan di daerah ini.⁵¹ Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara menjadi wilayah yang paling parah terdampak, di mana kayu-kayu yang bernilai tinggi sering kali diselundupkan keluar negeri dengan kerugian mencapai miliaran per tahun. Kerusakan ini mengakibatkan habitat di Taman Nasional menjadi terpecah-pecah, yang menyebabkan populasi hewan endemik seperti anoa dan tarsius berkurang sekitar 15% hingga 20%.⁵² Debit air di waduk juga menurun hingga 30%, yang menjadi salah satu penyebab utama bencana banjir besar di Kota Manado pada tahun 2021. Dampak ekonominya terasa dengan hilangnya pendapatan daerah dari sektor kehutanan serta meningkatnya angka pengangguran bagi warga yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan di sektor hutan ilegal setelah adanya razia.⁵³ Secara sosial, pembukaan lahan secara liar memperburuk angka kemiskinan

di desa-desa pinggiran hutan hingga 25% dan meningkatkan risiko kebakaran hutan akibat sisa-sisa kayu tebangan yang kering.⁵⁴ Data terbaru pada tahun 2024 menunjukkan adanya penambahan kerusakan kawasan hutan seluas 110.303 hektar dan jika tidak ada tindakan tegas dari penegak hukum, Sulawesi Utara akan kehilangan 50.000 hektar hutan pada tahun 2030 mendatang.⁵⁵

Penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* memiliki hubungan langsung dengan implikasinya, baik dalam sisi peraturan maupun dampak di lapangan seperti berkurangnya luas hutan. Penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi praktik *Illegal Logging* melalui efek jera, sehingga memperlambat kerusakan hutan. Namun jika penegakan hukum lemah, *Illegal Logging* terus berlanjut dan memperparah degradasi hutan.⁵⁶

Secara peraturan, penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, aturan ini memberikan sanksi berat berupa penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah disertai penyitaan kayu ilegal dan alat-alat yang digunakan, agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Bukan hanya sekedar menggunakan aturan hukum umum, aturan ini menggunakan asas hukum yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengutamakan aturan khusus dibandingkan aturan yang bersifat umum, sehingga menciptakan pemberian hukum yang jelas. Pelanggaran ringan seperti penebangan individu dikenai sanksi administratif berupa denda, sedangkan sindikat terorganisir dikenai dengan pidana berat. Ketika penegakan hukum dilakukan dengan efektif, aturan ini menciptakan kepastian hukum dan mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, namun jika koordinasi antar lembaga lemah, banyak kasus yang hanya berhenti di penyidikan, sehingga aturan tersebut hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata.⁵⁷

⁴⁸ Lestari, dkk. *Op. Cit.* hlm. 407.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 409.

⁵⁰ Detiknews, *Kerugian negara dari kasus Illegal Logging Mentawai Capai Rp.447 Miliar*, <https://news.detik.com/berita/d-8239183/kerugian-negara-dari-kasus-illegal-logging-di-mentawai-capai-rp-447-miliar>. Diakses pada 04 Januari 2026, Pukul 21.58 WITA.

⁵¹ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Loc. Cit.*

⁵² Balai Taman Nasional Nani Wartabone, *Rencana Kerja Tahunan 2024* (Kotamobagu : TNBNW, 2023)

⁵³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Dampak Ekonomi Razia Illegal Logging 2023-2024*, <https://gakkum.menlhk.go.id/laporan-sultra-2024>, Diakses pada 04 Januari 2026, pukul 21.23 WITA.

⁵⁴ Gunanto Surjono, *Kehutanan Sosial sebagai Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Miskin Perdesaan*, Jurnal Media informasi penelitian kesejahteraan sosial, Vol.44 No. 3, Desember 2020, hlm. 213.

⁵⁵ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Loc. Cit*

⁵⁶ Benny Karya Limantara, dkk. *Analisis Penegakan Hukum terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 2, 2025. hlm. 1017.

⁵⁷ Trisna Agus Brata, *Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Sektor Kehutanan*. Critical Law Journals, Vol .3 No.1 September 2024. hlm 91.

Di lapangan, penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* memberikan dampak langsung terhadap pelestarian hutan, terutama di Sulawesi Utara. Data tutupan lahan tahun 2024 menunjukkan hutan primer di Provinsi ini tinggal 229.439,80 hektar, dengan kerusakan utama berasal dari *Illegal Logging*, alih fungsi lahan untuk sawit, dan kebakaran hutan.⁵⁸ Meskipun intensitas patroli dan razia berhasil menekan angka penggundulan hutan, keterbatasan jumlah personel masih menjadi kendala karena hanya beberapa petugas harus mengawasi area yang luasnya bisa mencapai 5.000 hektar. Terdapat hubungan nyata di mana setiap peningkatan penegakan hukum terbukti mampu mengurangi tingkat kerusakan hutan.⁵⁹

Terdapat hubungan sebab-akibat antara ketegasan dalam penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan, dimana penegakan hukum yang berjalan secara efektif dan kuat dapat menurunkan angka *Illegal Logging* sehingga fungsi hutan tetap terjadi. Namun sebaliknya, lemahnya pengawasan akibat koordinasi yang buruk atau adanya praktik korupsi justru dapat mempercepat kerusakan hutan dan menghilangkan kepercayaan terhadap aturan hukum yang ada. Contohnya di Sulawesi Utara, beberapa operasi berhasil menyita kayu *Illegal* senilai ratusan miliar dan merehabilitasi puluhan hektar lahan, namun masih adanya perkara yang gagal divonis memberikan peluang bagi sindikat untuk terus beroperasi, kondisi ini bukan hanya mengancam kelestarian hutan, tetapi juga membahayakan habitat satwa langka seperti anoa dan stabilitas pasokan air bagi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perlindungan hutan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang lengkap dan terintegrasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. Ketiga peraturan ini dengan jelas membedakan antara pelanggaran yang bersifat administratif dengan kejahatan yang bersifat tindak pidana serius. Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 memberikan kekuatan tambahan melalui ancaman sanksi pidana yang berat termasuk penjara seumur hidup, serta prosedur penyidikan khusus

untuk menangani sindikat kejahatan kehutanan. Meskipun peraturan ini mampu menurunkan angka kerusakan hutan, efektivitasnya masih terhambat oleh koordinasi antar – lembaga yang lemah, masih adanya praktik korupsi, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Sulawesi Utara berdasarkan Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 dengan menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, terbukti efektif memberikan sanksi pidana berat, seperti pada putusan PN Amurang No.53/Pid.B/LH/2022/PN Amr. Namun, upaya ini terkendala oleh keterbatasan personel Polisi Kehutanan dan aktivitas sindikat terorganisir, akibatnya kerusakan hutan masih terus terjadi dan kepunahan hewan dilindungi semakin meningkat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum kehutanan dengan mencegah pemalsuan dokumen dan menggunakan drone untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas. Perlu koordinasi yang jelas antar penyidik kehutanan dan penyidik umum agar tidak tumpang tindih, serta penguatan integritas aparat di tingkat daerah juga harus menjadi prioritas untuk memutus rantai korupsi yang sering kali menjadi jalan masuk bagi kejahatan kehutanan.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan KLHK perlu melakukan rekrutmen dan redistribusi Polisi Kehutanan agar pengawasan di daerah rawan lebih merata dan memadai. Penegak hukum juga perlu menerapkan sanksi perdata berupa ganti rugi lingkungan yang tegas selain hukuman penjara, sehingga pelaku bertanggung jawab untuk membayar kerusakan hutan yang mereka sebabkan, serta pemberdayaan masyarakat perlu diperluas agar masyarakat menjadi benteng pertama dalam mencegah masuknya sindikat luar ke kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armia, Muhammad Siddiq, Prof., M.H., Ph.D. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Balai Taman Nasional Nani Wartabone. *Rencana Kerja Tahunan 2024*. TNBNW, 2023.
- Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal*

⁵⁸ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Loc. Cit.*

⁵⁹ WRI INDONESIA, *Indonesia telah Mengurangi Penggundulan Hutan, tetapi Masalah Masih Ada*, <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/indonesia-telah-mengurangi-penggundulan-hutan-tetapi-masih-ada>, Diakses pada 07 Januari 2026, pukul 22.44 WITA.

Penegakan Hukum Kehutanan Tahun 2025-2029. Ditjen Gakum Kehutanan, 2025.

Hamzah, Jur. Andi, Prof., Dr., S.H., *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

Kenedi, H. John, Dr., S.H., M.Hum. *Kebijakan Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar, 2017.

Machmud, Syahrul, H., Dr., S.H., M.H. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu, 2012.

Rahmadi, Takdir, Prof., Dr., S.H., LLM. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo, 2015.

Salim, H.S., S.H., M.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, 2013.

Widiarty, Wiwik Sri, Dr., S.H., M.H. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.

Widodo, Wahyu, Dr., Drs., S.H., M.Hum. *Hukum Lingkungan*. Damara Press, 2023.

Jurnal

Benny Karya Limantara, Sitnala Satriya. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Monokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol. 6 No. 2, 2025.

Fani Holidayani Ritonga, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari*. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13, No. 2 Desember 2024.

Gunanto Surjono. *Kehutanan Sosial Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Miskin Perdesaan*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 44 No.3 Desember, 2020.

Herpita Wahyuni dan Suranto. *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 No. 1, 2025.

Ida Ayu Ratna Narlita Dewi, Diah Ratna Sari Hariyanto. *Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9 No. 11, 2021.

Muhammad Anis, Sufirman Rahman & Nasrullah Arsyad. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi*. Jurnal of Philosophy (JLP), Vol. 3, No. 2 Desember 2022.

Nopita Lestari, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas. *Konsekuensi Lingkungan Dan Sosial*

Dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum Dan Strategi Penegakan. Jurnal Pamali : Pattimura Magister Law Review, Vol. 4 No. 3 November 2024. Hlm.

Ricky Sitanggang dan I dewa Gede Dana Sugana. *Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*. Jurnal Hukum, pendidikan dan sosial Humaniora, Vol. 1, No. 3 Mei 2024.

Suwari Akhmaddhian, Ugo Chuks Okolie, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, Intan Tiaranita. *The Regulation Oflegal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators In Indonesia And Nigeria (dalam bahasa inggris)*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2023.

Trisna Agus Brata. *Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana Disektor Kehutanan*. Critical Law Journals. Vol. 3 No. 1 September, 2024.

Tuty Budhi Utami, SH. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. Jurnal Law Reform, Vol. 3 No. 1, 2007.

Vhita Chintya Mutiara Sari, Syachdin, Harun Nyak Itam Abu. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sula Wesi Seksi Wilayah Ii Palu)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion .Vol. 13 No. 1 April, 2025.

Undang-Undang

Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk-Setjen/2014 Tentang Polisi Kehutanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor SK.734/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara.

Data Empiris

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Daftar Data BPS Bidang Kehutanan 2024*, Dishut Sulut, 2024.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utara Perkembangan Tahun 2024*, Dishut Sulut, 2024.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Perkembangan Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024*, Dishut Sulut, 2024.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Utara*, Dishut Sulut, 2024.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, *Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utara SK.734/MENHUT-II//2014 Tanggal 02 September 2014*, Dishut Sulut, 2024.

Pengadilan Negeri Amurang. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Amr. Tanggal 6 Desember 2022.

Website

BPS Provinsi Sulut, *Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Hektar)*, 2023, <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU5IzI=/luas-kawasan-hutan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html>. 2023.

Danpala, Hakim dan Dilema Terobosan Hukum di Kasus Kehutanan, <https://dandapala.com/article/detail/hakim-dan-dilema-terobosan-hukum-di-kasus-kehutanan>, 2025.

Detiknews, Kerugian negara dari kasus Illegal Logging Mentawai Capai Rp.447 Miliar, <https://news.detik.com/berita/d-8239183/kerugian-negara-dari-kasus-illegal-logging-di-mentawai-capai-rp-447-miliar>, 2025.

Dr. Irma Indrayani Arief, M.Si. *Illegal Logging & Illegal Fishing*, <https://hi.fisip.unas.ac.id/wp-content/uploads/2022/08/TNOC-ILLEGAL-LOGGING-ILLEGAL-FISHING.pdf>. 2011.

Hukum Online, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>, 2022.

Hukum Online, *Tahapan dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruang-lingkup-politik-hukum-pidana-lt65eacd30c87bc/>, 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hutan>, 2016.

Kementerian LHK, *Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 Turun 8,4%*, <https://www.menlhk.go.id/news/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-8-4/>. 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Dampak Ekonomi Razia Illegal Logging 2023-2024*, <https://gakkum.menlhk.go.id/laporan-sultra-2024>, 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja 2023 KLHK*, <https://www.menlhk.go.id/work-plan/laporan-kinerja-2023-klhk/>, 2024.

Lindungi Hutan, *Pengertian Hutan Menurut Ahli, Fungsi dan Manfaatnya bagi kehidupan*, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-hutan-menurut-ahli/>, 2022

Mongabay, *Gakkum KLHK Sulawesi Gagal Illegal Logging Modus Dokumen Palsu*, <https://mongabay.co.id/2024/04/03/gakkum-klhk-sulawesi-gagalkan-illegal-logging-modus-penggunaan-dokumen-palsu/>, 2024.

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, *Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan*, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>, 2017.

WRI Indonesia, *Pelatihan Identifikasi Kayu Melalui Analisis DNA Forensik, Dukungan Upaya Aparat Penegak Hukum Telusuri Asal-Usul Kayu*, <https://wri-indonesia.org/id/berita/pelatihan-identifikasi-kayu-melalui-analisis-dna-forensik-dukungan-upaya-aparat-penegak-hukum>, 2025.